

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prinsip-prinsip otonomi, demokrasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, perangkat desa sebagai pelaksana roda pemerintahan di tingkat desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi pemerintahan desa.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat desa. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh perangkat desa tidak hanya mencoreng nama baik institusi pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat desa yang pada umumnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan.

Fenomena pelanggaran moral oleh perangkat desa menjadi isu yang serius ketika menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa. Salah satu kasus yang mencuat ke permukaan terjadi di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung pada pertengahan Desember 2023. Seorang perangkat desa diduga melakukan perbuatan asusila dengan warga desa yang masih berusia di

bawah umur (sekitar 15 tahun). Dugaan hubungan tidak patut ini kemudian tersebar luas di kalangan masyarakat dan memicu keresahan kolektif. Ratusan warga, terutama ibu-ibu rumah tangga, turun ke jalan pada 14 Desember 2023 menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Desa Gesikan serta di depan Kantor Kepala Desa. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar perangkat desa yang bersangkutan segera dicopot dari jabatannya. Aksi massa ini menunjukkan betapa besar dampak sosial dari pelanggaran moral yang dilakukan oleh pejabat publik di tingkat desa, serta mendesak perlunya mekanisme sanksi administratif yang tegas, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mekanisme sanksi administratif bagi perangkat desa yang melanggar ketentuan hukum. Pasal 52 UU Desa menyebutkan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dari jabatan.

Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, telah mengatur secara komprehensif mengenai susunan dan kedudukan perangkat desa, tugas pokok dan fungsi, hak dan kewajiban, hingga mekanisme pemberhentian perangkat desa. Regulasi daerah ini memberikan landasan operasional bagi penerapan sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melakukan pelanggaran, termasuk perbuatan asusila.

Dari perspektif Islam, persoalan ini juga menjadi perhatian serius dalam kajian *fiqih siyasah* (politik Islam). *Fiqih siyasah* memberikan landasan moral dan etis bahwa setiap pemimpin atau pejabat publik harus menjaga akhlak dan perilaku yang baik sebagai teladan bagi masyarakat. Konsep *hisbah* dalam Islam menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan norma-norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks pemerintahan.

Penerapan sanksi administratif terhadap perangkat desa pelaku perbuatan asusila menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pemerintahan desa dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Namun, efektivitas penerapan sanksi tersebut masih menjadi pertanyaan besar mengingat faktor yang mempengaruhi dari aspek sosiologis. Faktor-faktor seperti komitmen pemerintah daerah, kapasitas pengawasan, budaya hukum masyarakat, hingga dinamika politik lokal turut mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi administratif ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Kajian ini tidak hanya akan melihat dari perspektif hukum positif berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Nomor 4 Tahun 2017, tetapi juga dari perspektif *fiqih siyasah* sebagai pendekatan yang relevan dengan karakteristik masyarakat Tulungagung yang religius. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem penegakan sanksi administratif terhadap perangkat desa di Kabupaten Tulungagung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menegakkan sanksi administratif terhadap perangkat desa pelaku asusila sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, integritas, dan legitimasi pemerintahan desa?
- b. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif Hukum?
- c. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif *Fiqih Siyasa*h?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran pemerintah desa dalam menegakkan sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melakukan perbuatan asusila sebagai bentuk upaya memperkuat akuntabilitas, integritas, dan legitimasi pemerintahan desa.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan tindakan meresahkan

sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif Hukum Positif Indonesia.

- c. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan penerapan sanksi administratif bagi perangkat desa yang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dengan perbuatan asusila dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Perangkat Desa Yang Melakukan Tindakan Meresahkan Terhadap Sekelompok Masyarakat Desa Dengan Perbuatan Asusila Dalam Perspektif Hukum Dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Pengembangan Ilmu Hukum

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian hukum administrasi pemerintahan desa.

- 2) Pengembangan Kajian *Fiqih Siyasah*

Memberikan kontribusi pemikiran dalam disiplin *fiqih siyasah* mengenai implementasi konsep pengawasan (*hisbah*), akuntabilitas pemimpin, dan penegakan moral publik dalam konteks pemerintahan modern di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

3) Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin perangkat desa

4) Bagi Perangkat Desa

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas, moralitas, dan etika jabatan sebagai pelayan masyarakat, serta memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

5) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta menyalurkan aspirasi dan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa secara konstruktif dan sesuai prosedur hukum.

c. Kegunaan Kebijakan (*Policy Relevance*)

6) Rekomendasi Kebijakan Terpadu

Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, meliputi aspek legal, administratif, dan sosiokultural dalam penanganan kasus perangkat desa yang melakukan perbuatan asusila.

d. Kegunaan Sosial

7) Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan desa, sehingga terwujudnya mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan yang sehat di tengah masyarakat.

**E. Penegasan Istilah**

Dari penelitian ini, perlu definisi operasional istilah-istilah kunci guna menghindari kesalahpahaman interpretasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah instrumen penegakan hukum berupa hukuman atau tindakan korektif yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada perangkat desa yang melanggar ketentuan hukum administrasi negara. Sanksi ini bersifat internal pemerintahan dan bertujuan untuk menjaga disiplin, integritas, serta kinerja aparatur pemerintahan desa.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam konteks penelitian ini, perangkat desa memiliki kedudukan hukum sebagai pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Sebagai pejabat publik, perangkat desa terikat pada kode etik, disiplin pegawai, dan norma hukum yang berlaku.

### 3. Tindakan Meresahkan Terhadap Sekelompok Masyarakat Desa

Tindakan Meresahkan adalah perbuatan, perilaku, atau tindakan yang secara objektif menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan masyarakat desa. Tindakan ini dapat berupa perbuatan langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa.

Sekelompok Masyarakat Desa merujuk pada sebagian atau keseluruhan warga desa yang secara kolektif merasakan dampak negatif dari tindakan perangkat desa.

### 4. Perbuatan Asusila

Perbuatan Asusila adalah tindakan atau perilaku yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan moral yang berlaku dalam masyarakat, baik berdasarkan nilai-nilai agama, adat istiadat, maupun norma sosial yang dianut oleh masyarakat setempat.

Perbuatan asusila dalam penelitian ini dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik atau yang memiliki kaitan dengan jabatannya, sehingga



menimbulkan dampak terhadap kredibilitas dan legitimasi pemerintahan desa.

#### 5. Perspektif Hukum

Perspektif Hukum dalam penelitian ini merujuk pada sudut pandang analisis yang menggunakan kerangka ilmu hukum, teori hukum, dan sistem hukum positif Indonesia untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi fenomena penerapan sanksi administratif terhadap perangkat desa.

#### 6. *Fiqih Siyasah*

*Fiqih Siyasah* secara etimologis berasal dari kata "*fiqh*" yang berarti pemahaman mendalam tentang hukum Islam, dan "*siyasah*" yang berarti pengurusan atau pengaturan urusan umat. Secara terminologis, *fiqih siyasah* adalah cabang ilmu *fiqih* yang membahas pengaturan dan pengurusan kepentingan umat/negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk di dalamnya masalah pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, *fiqih siyasah* difokuskan pada *Siyasah Dusturiyah* (*fiqih* tata negara), yaitu kajian tentang persoalan ketatanegaraan, pemerintahan, dan administrasi publik dalam perspektif Islam. *Siyasah dusturiyah* mencakup prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara penguasa dengan rakyat, mekanisme pengawasan pejabat publik, dan sistem pertanggungjawaban dalam Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Perangkat Desa yang Melakukan Tindakan Meresahkan Terhadap Sekelompok Masyarakat Desa dengan Perbuatan Asusila dalam Perspektif Hukum dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” akan disajikan dalam enam bab utama dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bermuatan mengenai representasi permulaan penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi dasar teori yang berkaitan dengan tinjauan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, mengenai tinjauan tentang Hukum administrasi negara dan sanksi administratif, tinjauan tentang etika dan moral publik memandang tindakan pejabat publik, tinjauan tentang *siyasah dusturiyah* (*fiqih siyasah* dalam tatanan pemerintahan), tinjauan tentang sanksi dan efektivitas penegakan hukum yang sesuai dengan hukum positif dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dipaparkan berkaitan dengan metode penelitian, yang bermuatan mengenai dasar penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, berisi sajian data berupa deskripsi data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian yang didapatkan melalui wawancara mendetail dengan narasumber untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, kemudian data tersebut di analisis.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan terkait peran pemerintah daerah dalam penerapan sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melakukan tindakan asusila serta sanksi administratif yang ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* dan hukum positif.

Bab VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.